

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : G U S T I R I Z A L Z A U H A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D . : P E R M A T A I N D A H

b. Alamat : D E S A D A N A U I N D A H R T 0 2
R W 0 1

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : B A T U L I C I N

h. Kelurahan : D A N A U I N D A H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 0 4 - P N F / D 1 s d i k / 2 0 1 3

b. Tanggal : 2 4 1 2 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 1 9 1 / P N F / D 1 s d i k / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 5 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,


DANA DAU, 15-12-2015
Kepala Sekolah,

PAUD PERMATA INDAH
KEC. BATULICIN
GUSTI RIZAL ZAUHARI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/191 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TERPADU
TK-KB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TP PKK Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/02-OT/YP TP PKK-Ds.DI/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang permohonan izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB PERMATA INDAH;**
2. Surat Pengantar Kepala UPK Batulicin Nomor : 421.1/404-KP/UPK-BTL/Disdik/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB PERMATA INDAH;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tartib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program **terpadu** Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/004-PNF/Disdikpora/2013 Tanggal 24 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Mei 2015

fan. **Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**


**Ir. Sartono, M. Si
Pemhina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Batulicin
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 191 - PNF/Disdik/2015

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB PERMATA INDAH	002151103028	010285	Desa Danau Indah RT.02 RW.01	Batulicin

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Mei 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018